

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dilakukan publikasi laporan penyelenggaraan PTSP di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. Laporan ini secara umum menyajikan informasi program dan kegiatan, sumber daya manusia, program dan kegiatan, inovasi, dan data pelayanan perizinan dan non perizinan di 316 *service point* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tersebar di seluruh DKI Jakarta.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2017 di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017;
2. Terinformasikannya pelayanan perizinan dan non perizinan periode Tahun 2017 di 316 *service point*; dan
3. Sebagai bahan referensi perumusan kebijakan selanjutnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini berisi informasi yang meliputi:

- a. Jumlah dan struktur pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- b. Realisasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2017;
- c. Jumlah Pelayanan Tahun 2017 Perizinan dan Non Perizinan pada 316 *service point*;
- d. Jumlah Pelayanan Tahun 2017 Perizinan dan Non Perizinan PTSP Tingkat Provinsi;
- e. Jumlah Pelayanan Tahun 2017 Perizinan dan Non Perizinan Kantor PTSP Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- f. Jumlah Pelayanan Tahun 2017 Perizinan dan Non Perizinan Tingkat UP PTSP Kecamatan;
- g. Jumlah Pelayanan Tahun 2017 Perizinan dan Non Perizinan Tingkat UP PTSP Kelurahan;
- h. Jumlah Pelayanan Pengaduan Tahun 2017; dan
- i. Rekapitulasi Permasalahan, Solusi, dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2017.

1.4 Manfaat

Manfaat Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran umum mengenai pelayanan perizinan yang dilayani Dinas Penanaman Modal dan PTSP selama 1 tahun terakhir;
2. Mengetahui jumlah pelayanan perizinan online, AJIB, ODS, call center di setiap wilayah selama 1 tahun terakhir;

3. Menjadi materi evaluasi untuk pengembangan pelayanan perizinan di tahun 2017.

1.5 Metodologi

Berdasarkan penjelasan dalam ruang lingkup laporan, periode yang dilaporkan adalah selama tahun 2017. Sehingga, data menggunakan *time series* untuk rentang waktu bulanan. Data *time series* ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Spreadsheet Excel pada link tinyurl dan laporan bulanan dari masing-masing *service point* yang dikirim melalui email. Pengiriman laporan bulanan masing-masing *service point* ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP saat ini sudah *paperless*. Berdasarkan Instruksi Kepala Badan BPTSP Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Pengiriman Laporan Perizinan dan Non Perizinan, laporan bulanan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan melalui *scanning* dan pengiriman laporan dalam bentuk *softcopy* setiap tanggal 1 pada awal bulan.

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI DKI JAKARTA

2.1 Visi dan Misi

Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

“Solusi Perizinan Warga Jakarta“

Penjabaran lebih lanjut tentang Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

1. Menjadi solusi bagi warga Jakarta untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mudah, cepat, tepat, transparan dan tidak berbelit - belit.
2. Menjadi solusi bagi warga Jakarta yang memiliki permasalahan perizinan dan non perizinan dengan kualitas pelayanan publik yang mengedepankan prinsip Profesional, Akuntabilitas, Santun, Transparan dan Integritas (PASTI).

Misi

Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah :

1. Melakukan pembinaan dan pengembangan aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai kompetensi;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional;
3. Mengedepankan pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
4. Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis *quick response*;
5. Menyediakan prasarana dan sarana pelayanan yang memadai dan handal.

Tata Nilai

DPMTSP menanamkan tata nilai untuk dipedomani bagi seluruh pegawai dan dijalankan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun nilai-nilai tersebut adalah **Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal (SETIA)**. Penjabarannya sebagai berikut :

1. **Solusi** adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah secara objektif tanpa adanya tekanan.

Kriteria petugas yang dapat memberikan solusi :

- 1) Menginformasikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.
- 2) Menindaklanjuti dan memonitor penyelesaian masalah.
- 3) Menginformasikan hasil penyelesaian masalah.
- 4) Melakukan komunikasi persuasif dan alternatif pemecahan masalah jika solusi tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
- 5) Memberikan kepastian mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya perizinan.

2. **Empati** adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

Kriteria petugas yang berempati tinggi :

- 1) Ikut merasakan.
- 2) Mampu mengendalikan emosi diri sendiri.
- 3) Peka terhadap bahasa isyarat.
- 4) Mengambil peran untuk bertindak.
- 5) Mengutamakan kaum prioritas (lansia, difabel dan ibu hamil) dalam memberikan layanan.

3. **Tegas** adalah sikap yang berani dan percaya diri dalam mengambil keputusan dan dapat mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti (tidak samar-samar, tidak ragu-ragu).

Kriteria petugas yang tegas :

- 1) Membuat keputusan yang tepat atas dasar prosedur yang telah ada.
- 2) Bersikap jujur dalam menyampaikan kebenaran.
- 3) Bertanggung jawab dalam perkataan dan tindakan.
- 4) Percaya diri tinggi dalam menyampaikan informasi.
- 5) Tidak pernah membiarkan masalah tanpa keputusan.

4. **Inovasi** adalah proses kreatif untuk mengubah peluang menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat diimplementasikan.

Kriteria petugas yang inovatif:

- 1) Fokus pada masa depan.
- 2) Menyukai perubahan dan terus berupaya untuk melakukan perbaikan (*improvement*).
- 3) Bukan hanya bicara namun mewujudkan dalam tindakan nyata.
- 4) Berani untuk mengambil resiko yang terukur dan bertanggung jawab atas hasil.

5. **Andal** adalah Berintegritas tinggi, menguasai materi yang didalamnya termasuk struktur, konsep dan pola pikir keilmuan untuk mendukung dirinya dalam pekerjaan sehari-hari.

Kriteria petugas yang andal:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi untuk melakukan hal yang benar.
- 2) Selalu mengembangkan diri untuk belajar dan bertumbuh.
- 3) Mampu menjalin hubungan baik.
- 4) Memiliki perilaku positif dan menjalankannya secara konsisten.
- 5) Menguasai kompetensi dasar dan lanjutan yang berhubungan dengan perizinan.

2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah PNS pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terhitung sampai dengan 31 Desember 2017 berjumlah 1.286 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas sebanyak 151 PNS;
- PSTIK 20 PNS;
- Wilayah Pusat 176 PNS;
- Wilayah Utara 144 PNS;
- Wilayah Barat 210 PNS;
- Wilayah Selatan 266 PNS;
- Wilayah Timur 294 PNS;
- Wilayah Pulau 1000 25 PNS.

Jumlah PNS tersebut masih jauh dari kata cukup untuk jumlah pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan penyediaan pegawai kontrak perorangan meliputi Arsitek, Surveyor Berlisensi, Inspektur SLF, Penunjang Juru Ukur, Pekerja Harian Lepas (PHL), Caraka, Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dan Customer Relation Officer (CRO), dengan rincian sebagai berikut:

- Arsitek sebanyak 14 orang;
- Surveyor Berlisensi, Inspektur SLF, Penunjang Juru Ukur, sebanyak 631 orang;
- Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 380 orang;
- Caraka sebanyak 55 orang;
- Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) sebanyak 200 orang;
- Customer Relation Officer (CRO) sebanyak 297 orang;
- Call Center sebanyak 29 orang.

Secara keseluruhan jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 2.892 orang.

2.3 Sarana dan Prasarana

Sampai dengan Bulan Desember 2017, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	9
2	Pick Up	3
3	Sepeda Motor	333
4	Box Sepeda Motor (Box dan Bracket)	52
5	Ukur Geodesi	31
6	Rak Besi	2
7	Rak Buku	2
8	Filling kabinet	941
9	Lemari Makan Dapur	2
10	Running Text	209
11	Kios K	6
12	Mesin Antrian	123
13	Mesin Absensi	3
14	Papan Pengumuman	75
15	White Board	40
16	IKM	2
17	Meja	109
18	Tempat Tidur	3
19	Kursi	128
20	Bangku Tunggu	56
21	Sofa	10
22	Kursi Makan	20
23	Kulkas	4
24	AC Split	394
25	TV	12
26	Sound Portable	3
27	Wireless	2
28	Wireles Pointer	1
29	Dispenser	80
30	Handycam	5
31	CCTV	16
32	Komputer	944
33	Laptop	12
34	Notebook	1

35	PC Tablet	14
36	Scanner	395
37	Printer	1043
38	Voice recorder	3
39	Meja Kerja Eselon	216
40	Meja Kerja Staf	522
41	Meja Tamu Pimpinan	5
42	Kursi Rapat	146
43	Kursi Tamu	60
44	Kamera	34
45	Infocus	17
46	Rak Koran	64
47	Mesin Cetak	1
48	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	6
49	Pesawat Telpon	22
50	Halky Talky	99
51	Faximile	40
52	Hardisk	2
53	Mesin Antrian	2
54	AC 1,5 PK Haier HSU-12	25
55	Server HP Prolant	1
56	Instalasi Server	1
57	PC HP Prodesk	435
58	Printer Epson L-365	360
59	Printer HP Design Jet	2
60	Pen Spy Cam	250
61	Voice Recorder	160
62	Flashdisk	36
63	Mouse Wireless	140
64	Hardisk Eksternal	2
65	Anti virus Kaspersky	722
66	TV Led 40 "	2
67	Vertical Blind	100
68	Mesin Absensi	5
69	Rak Arsip Besi	189
70	Partisi Lokasi I	1
71	Partisi Lokasi II	1
72	Partisi Lokasi III	1
73	Access Control Fingerprint	20
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	200
75	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota (kulit asli)	2
76	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6
77	Kursi Hadap	16
78	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	28
79	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	14
80	DS-570	2
81	TV 55 "	2
82	Speaker	2
83	Keyboard	2
84	Mouse Wireless	2
85	Instalasi dan Trial Support	2
85	Laser Distance Meter	44
87	Connector RJ45	20
88	Crimping Tool	4
89	D-Link	7
90	TP-Link	30
91	Microsoft Office Home	65
92	Samsung Galaxy Tab	378

93	Router	350
94	Lemari Arsip	420
95	AC Standing	3
96	Alat Ukur Data Logger	23
97	Thermometer Infrared	9
98	Server	12
99	Printer Plotter	7
100	Printer	82
101	Monitor/Display	2
102	Hardisk Storage	88
103	Acces Door	100
104	Software AutoCAD	10
105	Meja Kerja	199
106	Kursi Kerja	175
107	Kuris Lipat	15
108	Kamera Pocket	143
109	Tripod Screen	1
110	Alat GPS	2
111	Alat Ukur Universal	3
112	Hammer Test	6
113	Decibel Meter	9
114	Laser Distance Meter	34
115	Boneka Tangan	400

Tabel 1. Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP s.d Bulan Desember 2017

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TAHUN 2017**3.1 Program**

Pada tahun 2017 Kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu kepada 3 program, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

3.2 Kegiatan

Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki kegiatan yang tersebar pada beberapa Bidang dan Kantor PTSP dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat :
 1. Peningkatan Kualitas Ruang Pelayanan PTSP;
 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 3. Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy;
 4. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 6. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor;
 7. Penyediaan Jasa Ekspedisi;
 8. Penyediaan Jasa Administrasi;
 9. Penyediaan BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional;
 10. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 11. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
- Bidang Penanaman Modal :
 1. Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal DKI Jakarta;
 2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 3. Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 4. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pelayanan PTSP.
- Bidang Pengembangan :
 1. Bimbingan teknis regulasi teknis PTSP;
 2. Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 3. Pengelolaan dan Pengembangan Survey Kepuasan Masyarakat;
 4. Pengelolaan Customer Relationship Management (CRM) pada PTSP.
- Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat :
 1. Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat;
 2. Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- Bidang Aktivitas Usaha:
 1. Pelaksanaan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB);
 2. Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan;
 3. Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembagunan
 1. Pelaksanaan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis.
- Bidang Sistem Teknologi Informasi :
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik;
 2. Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam Penerapan Sistem Teknologi Informasi;
 3. Penyediaan Back Up Jaringan Pelayanan Publik.
- Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat :
 1. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 2. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 3. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara :
 1. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara;
 2. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat :
 1. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan :
 1. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 2. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 3. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur :
 1. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur;
 2. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 3. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Kantor PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
 1. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan Kantor PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kecamatan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. Penyediaan Pendukung Kebutuhan Pelayanan UP PTSP Kelurahan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

4. Penyediaan Sewa Rumah Dinas di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas Air di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.


3.3 Anggaran

- Pada tahun 2017, Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih bersifat terpusat di DPMPTSP dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 173.266.497.092 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 460.339.176.720.
- Sampai dengan akhir Desember 2017, realisasi penggunaan anggaran Belanja Langsung mencapai Rp. 124.226.975.687 (71.70%) dan Belanja Tidak Langsung mencapai Rp 445.020.314.420 (96.67%).

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL	173,266,497,092	124,226,975,687	71.70%
- Barang Jasa	127,059,193,566	85,623,189,986	67.39%
- Modal	46,207,303,526	38,603,785,701	83.54%
BTL	460,339,176,720	445,020,314,420	96.67%
- Pegawai	460,339,176,720	445,020,314,420	96.67%
Total BL dan BTL	633,605,673,812	569,247,290,107	89.84%


Tabel 2. Ringkasan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) TA 2017

4.1 Jumlah Layanan Tahun 2017 (Januari-Desember)



Grafik 1. Jumlah Layanan Tahun 2017

- Berdasarkan Grafik 1, jumlah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2017 sebanyak 5.330.060 layanan perizinan dan non perizinan dengan rincian pada tingkat Provinsi sebanyak 38.245 (1%), tingkat Kota/Kab sebanyak 98.647 (2%) layanan, tingkat Kecamatan sebanyak 554.381 (10%) layanan dan tingkat kelurahan sebanyak 4.638.787 (87%) layanan.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka keseluruhan jumlah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 17%, dengan rincian pada tingkat Provinsi mengalami penurunan sebanyak 14%, tingkat Kota/Kab mengalami penurunan sebanyak 26%, tingkat Kecamatan mengalami kenaikan sebanyak 49%, dan tingkat Kelurahan mengalami kenaikan sebesar 16%.
- Berdasarkan Grafik 2, total pelayanan ODS (One Day Service) pada tahun 2017 sebanyak 1.592.568 layanan dengan rata-rata jumlah layanan per hari sebanyak 6.032 layanan.
- Jumlah pelayanan ODS tingkat Provinsi sebanyak 17.338 (1%), tingkat Kota/Kab sebanyak 687 (0.04%) layanan, tingkat Kecamatan sebanyak 61.638 (4%) layanan dan tingkat kelurahan sebanyak 1.512.905 (95%) layanan.
- Rata-rata pelayanan per hari pelayanan ODS pada tingkat Provinsi adalah 66 layanan, tingkat Kota sebanyak 3 layanan, tingkat Kecamatan sebanyak 233 layanan, dan tingkat Kelurahan sebanyak 5.731 layanan.




Grafik 2. Jumlah Pelayanan ODS Tahun 2017

4.2 Total Layanan pada Tingkat Provinsi

4.2.1 Jumlah Pelayanan

- Pada Tahun 2017, total permohonan yang dilayani Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 38.245 layanan yang di dalamnya terdapat 17.338 layanan ODS. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Januari dengan jumlah pelayanan sebanyak 5.966 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka terjadi penurunan total layanan sebesar 6.176 (14%) layanan.



Grafik 3. Jumlah Layanan Perizinan/Non Perizinan Tingkat Provinsi Tahun 2017

4.2.2 Penerimaan SKRD


Total pendapatan yang diterima dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah Rp 995.343.565.700,-. Adapun rincian terdapat pada tabel 4. Jika dilihat dari APBD untuk tahun 2017 yang sebesar Rp 711.878.317.683,- dan dengan adanya APBD-P menjadi Rp 763.878.317.683,- maka untuk Realisasi penerimaan tahun 2017 telah mencapai 130.42% dari target yang ditentukan.

KODE REKENING	URAIAN	TOTAL PENDAPATAN 2017
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH (b+c+d)	369,966,909,542
4.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM	13,564,030,777
4.1.2.01.02.001	Penggantian Biaya Cetak Peta	436,584,110
4.1.2.01.06.001	Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran	408,537,080
4.1.2.01.06.002	Pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamat jiwa dan ancaman bahaya kebakaran	554,461,338
4.1.2.01.15.001	Sewa tanah makam untuk jangka waktu tiga tahun	1,374,402,200
4.1.2.01.15.002	Sewa tanah makam tumpangan 25%	206,012,167
4.1.2.01.15.003	Perpanjangan sewa tanah makam	10,584,033,882
4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA	21,631,415,672
4.1.2.02.01.058	Pemakaian peralatan perawatan jenazah	-
4.1.2.02.01.059	Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya	86,184,000
4.1.2.02.01.060	Pemakaian lokasi taman pemakaman	99,950,000
4.1.2.02.01.095	Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau	333,515,750
4.1.2.02.01.096	Pemakaian peralatan pertamanan	-
4.1.2.02.01.097	Penggunaan bangunan di lokasi taman, jalur dan kebun bibit	24,000,000
4.1.2.02.01.106	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test	66,200,000
4.1.2.02.01.107	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi	158,400,000
4.1.2.02.01.108	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test	28,350,000
4.1.2.02.01.109	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller	241,600,000
4.1.2.02.01.135	Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan lengkap	20,588,798,422
4.1.2.02.13.001	Jasa Kepelabuhan	4,417,500

4.1.2.03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	334,771,463,093
4.1.2.03.01.001	Izin trayek mobil bus besar	139,554,000
4.1.2.03.01.002	Izin trayek mobil bus sedang	53,416,000
4.1.2.03.01.003	Izin trayek mobil bus kecil	466,906,500
4.1.2.03.06.001	Izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan	7,855,375,800
4.1.2.03.06.002	Daftar ulang izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan	465,654,760
4.1.2.03.06.003	Izin perluasan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan	2,297,470,000
4.1.2.03.06.004	Penggantian surat izin tempat usaha berdsrkan undang-undang gangguan krn hilang atau rusak	1,462,500
4.1.2.03.33.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung	257,107,465,733
4.1.2.03.46.001	Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing	64,749,552,800
4.1.2.03.47.001	Izin tempat penjualan minuman beralkohol	1,634,605,000
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (f+g+h)	625,373,432,629
4.1.4.02	HASIL PENERIMAAN PIHAK KETIGA	399,952,365,481
4.1.4.02.01	Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS Tanah Kota Praja	399,952,365,481
4.1.4.24	PENDAPATAN DARI IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	17,384,015,617
4.1.4.24.01	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Aset Pemda	2,899,993,119
4.1.4.24.02	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda	14,484,022,498
4.1.4.98	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	208,037,051,531
4.1.4.98.03.001	Denda Keterlambatan (Izin Trayek)	81,119,972
4.1.4.98.03.004	Denda Keterlambatan (IMB)	207,955,931,559
4.1.4.98.01.007	Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	3,223,529
.....	-
JUMLAH RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PAD		995,343,565,700

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Januari-Desember 2017 (Sumber: Subbag Keuangan)


4.3 Jumlah Layanan pada Tingkat Kantor PTSP Kota/Kab Administrasi



Grafik 4. Jumlah Pelayanan Tingkat Kota/Kab Tahun 2017


- Total keseluruhan permohonan pada tingkat Kantor PTSP Kota/Kabupaten pada Tahun 2017 sebanyak 98.647 layanan yang di dalamnya terdapat 687 layanan ODS. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Oktober dengan jumlah pelayanan sebanyak 11.894 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka terjadi penurunan sebesar 34.777 (26%) layanan.
- Jenis permohonan terbanyak pada Kantor PTSP Kota adalah untuk Perizinan SIUP, KIO-KIU, TDP dan IMB.

4.4 Jumlah Layanan pada Tingkat UP PTSP Tingkat Kecamatan dan Kelurahan



Grafik 5. Jumlah Pelayanan Tingkat Kecamatan Tahun 2017

- Total keseluruhan permohonan pada tingkat UP PTSP Kecamatan pada tahun 2017 sebanyak 554.381 layanan yang didalamnya terdapat 61.638 layanan ODS. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Maret dengan jumlah pelayanan sebanyak 52.801 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka terjadi kenaikan sebesar 183.297 (49%) layanan.
- Secara keseluruhan, jenis permohonan terbanyak pada tingkat Kecamatan adalah permohonan PM1, Reklame, Dukcapil, IMB, dan KRK.



Grafik 6. Jumlah Pelayanan Tingkat Kelurahan Tahun 2017

- Total keseluruhan permohonan pada tingkat UP PTSP Kelurahan pada tahun 2017 sebanyak 4.638.787 layanan yang di dalamnya terdapat 1.512.905 layanan ODS. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Februari dengan jumlah pelayanan sebanyak 768.211 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka terjadi kenaikan sebesar 623.407 (16%) layanan.
- Pada Bulan Januari terjadi lonjakan permohonan pada UP PTSP Kelurahan yang disebabkan permohonan SKTM sebagai persyaratan untuk mengajukan KJP.
- Pada UP PTSP Kelurahan, permohonan yang banyak diajukan adalah PM1, Dukcapil, Kartu Pencari Kerja (AK1) dan IPTM untuk lokasi Kelurahan yang dekat dengan TPU.
- Pada UP PTSP Kecamatan, yang paling banyak diajukan adalah permohonan KRK, TDUP dan IMB.

4.5 Perizinan Elektronik

- Untuk perizinan elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan menggunakan website <http://pelayanan.jakarta.go.id> sampai dengan Tahun 2017 berjumlah 216 jenis layanan dengan rincian seperti pada tabel 5 di bawah ini. Jumlah perizinan yang sudah elektronik sampai dengan bulan Januari tahun 2017 berjumlah 60 perizinan. Sepanjang tahun 2017, Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan telah merilis perizinan elektronik sebanyak 156

perizinan. Di bulan Januari tahun 2017, untuk perizinan pada Bidang Pariwisata sudah seluruhnya dilakukan secara elektronik.

NO	JENIS PERIZINAN YANG SUDAH ELEKTRONIK	DASAR PELAKSANAAN	KETERANGAN
JANUARI			
61	Tanda Daftar Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami/Buatan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
62	Tanda Daftar Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
63	Tanda Daftar Pengelolaan Museum	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
64	Tanda Daftar Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
65	Tanda Daftar Pengelolaan Objek Ziarah	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
66	Tanda Daftar Kawasan Pariwisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
67	Tanda Daftar Angkutan Kereta Api Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
68	Tanda Daftar Angkutan Sungai dan Danau Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
69	Tanda Daftar Angkutan Laut Domestik Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
70	Tanda Daftar Angkutan Laut Internasional Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
71	Tanda Daftar Restoran Bergerak (Mobile Restaurant/Food Truck)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
72	Tanda Daftar Restoran Terapung	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
73	Tanda Daftar Bumi Perkemahan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
74	Tanda Daftar Pondok Wisata (Cottage)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
75	Tanda Daftar Hotel Terapung	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
76	Tanda Daftar Resort Wisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
77	Tanda Daftar Hunian Wisata (Service Apartement)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
78	Tanda Daftar Penginapan Remaja (Graha Wisata)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
79	Tanda Daftar Wisma	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
80	Tanda Daftar Kolam Pemancingan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
81	Tanda Daftar Sanggar Seni	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
82	Tanda Daftar Galeri Seni	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
83	Tanda Daftar Gedung Pertunjukan Seni	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
84	Tanda Daftar Bioskop	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
85	Tanda Daftar Permainan Ketangkasan untuk Orang Dewasa	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
86	Tanda Daftar Sarana Rekreasi Keluarga untuk Anak-anak dan Keluarga	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
87	Tanda Daftar Panti Mandi Uap	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
88	Tanda Daftar Taman Margasatwa	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
89	Tanda Daftar Taman Rekreasi	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
90	Tanda Daftar Taman Bertema	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
91	Tanda Daftar Jasa Informasi Pariwisata	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
92	Tanda Daftar Jasa Manajemen Hotel	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
93	Tanda Daftar Wisata Selam	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
94	Tanda Daftar Wisata Perahu Layar	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP	http://pelayanan.jakarta.go.id

		No.05/SE/2017	
95	Tanda Daftar Wisata Memancing	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
96	Tanda Daftar Wisata Selancar	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
97	Tanda Daftar Dermaga Bahari	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
98	Tanda Daftar Wisata Sungai, Danau atau Waduk untuk Jenis Wisata Dayung	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.05/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
FEBRUARI			
-	-	-	-
MARET			
99	SIUP Kecil Baru-TDP Simultan (Kecamatan)	Surat Keputusan Ka. Dinas PM & PTSP No. 23 Tahun 2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
100	TDG [Luas Tanah Maksimal 1500 m2 dan 2 Lantai] (Kecamatan)	Surat Keputusan Ka. Dinas PM & PTSP No. 23 Tahun 2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
APRIL			
101	Izin Riset / Penelitian (Wilayah Penelitian di 2 Kota atau lebih) dengan Tanda Tangan Elektronik	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.14/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
102	Izin Riset / Penelitian (Wilayah Penelitian di 1 Kota) dengan Tanda Tangan Elektronik	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.14/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
MEI			
-	-	-	-
JUNI			
-	-	-	-
JULI			
-	-	-	-
AGUSTUS			
103	Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
104	Rekomendasi Penguningan/Penetapan Status	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
105	Rekomendasi Penghitaman	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
106	Rekomendasi Mutasi Daerah	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
107	Rekomendasi Balik Nama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
108	Rekomendasi Peremajaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
109	Peremajaan Trayek	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
110	Kartu Pengawasan Angkutan Barang	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
111	Kartu Pengawasan Angkutan Dalam Trayek (Bus Besar)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
112	Kartu Pengawasan Angkutan Dalam Trayek (Bus Sedang)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
113	Kartu Pengawasan Angkutan Dalam Trayek (Bus Kecil)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
114	Kartu Pengawasan Angkutan Non Trayek (Taksi)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
115	Kartu Pengawasan Angkutan Non Trayek (Angkutan Kawasan Tertentu)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.24/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
116	Angka Pengenal Impor Umum (API-U)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.25/SE/2017	http://api.kemendag.go.id
117	Angka Pengenal Impor Produsen (API-P)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.25/SE/2017	http://api.kemendag.go.id
118	Perpanjangan RPTKA	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.25/SE/2017	tka-daerah.kemnaker.go.id
119	Perpanjangan IMTA	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.25/SE/2017	tka-daerah.kemnaker.go.id
SEPTEMBER			
120	Rekomendasi Pindah Alamat	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
121	Kartu Pengawasan Angkutan Non Trayek (Mobil Belajar)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
122	Kartu Pengawasan Angkutan Barang (Mobil Besar Trailer)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net
123	Kartu Pengawasan Angkutan Barang (Mobil Derek/Towing)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://hubda.bptspdki.net

124	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/
125	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/
126	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/
127	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/
128	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/
129	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.33/SE/2017	http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/
OKTOBER			
130	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (di Fasilitas Kefarmasian)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
131	Surat Izin Praktik Apoteker	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
132	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
133	Surat Izin Praktik Fisioterapis (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
134	Surat Izin Praktik Terapi Wicara (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
135	Surat Izin Praktik Radiografer	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
136	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
137	Surat izin Praktik Ortosis Prostetis (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
138	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
139	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
140	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
141	Surat Izin Praktik Elektromedis	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
142	Surat Izin Praktik Perekam Medis	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
143	Surat Izin Praktik Optometris	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
144	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi (Praktik Perorangan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
145	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
146	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
147	Penerbitan Tanda Daftar Perkumpulan Organisasi Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
148	Penerbitan Tanda Daftar Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
149	Penerbitan Izin Kegiatan Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
150	Penerbitan Izin Pendirian Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
151	Penerbitan Izin Pendirian Non Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
152	Penerbitan Izin Pendirian Pusat Santunan Dalam Keluarga	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
153	Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
154	Penerbitan Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
155	Perubahan Tanda Daftar Perkumpulan Organisasi Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
156	Perubahan Tanda Daftar Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
157	Perubahan Izin Kegiatan Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
158	Perubahan Izin Pendirian Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
159	Perubahan Izin Pendirian Non Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
160	Perubahan Izin Pendirian Pusat Santunan Dalam Keluarga	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
161	Perubahan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net


162	Perubahan Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
163	Perpanjangan Tanda Daftar Perkumpulan Organisasi Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
164	Perpanjangan Tanda Daftar Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
165	Perpanjangan Izin Kegiatan Yayasan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
166	Perpanjangan Izin Pendirian Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
167	Perpanjangan Izin Pendirian Non Panti Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
168	Perpanjangan Izin Pendirian Pusat Santunan Dalam Keluarga	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
169	Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
170	Perpanjangan Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://sosial.bptspdki.net
171	Rekomendasi Perolehan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
172	Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
173	Rekomendasi Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
174	Rekomendasi Peralihan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
175	Rekomendasi Tanggungan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
176	Rekomendasi Pemisahan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
177	Rekomendasi Pemecahan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
178	Rekomendasi Penggabungan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
179	Rekomendasi Perolehan Hak di Atas Bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
180	Rekomendasi Penurunan Hak di Atas Bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No.36/SE/2017	http://pertanahan.bptspdki.net
NOVEMBER			
181	Izin Operasional RS (RS Tipe B Non Pendidikan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
182	Izin Operasional RS (RS Tipe C)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
183	Izin Operasional RS (RS Tipe D)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
184	Izin Klinik Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
185	Izin Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
186	Izin Puskesmas Kecamatan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
187	Izin Puskesmas Kelurahan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
188	Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
189	Izin Laboratorium Klinik Madya	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
190	Izin Laboratorium Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
191	Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Tipe Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
192	Izin Penyelenggaraan Optikal	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
193	Perpanjangan Izin Operasional RS (RS Tipe B Non Pendidikan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
194	Perpanjangan Izin Operasional RS (RS Tipe C)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
195	Perpanjangan Izin Operasional RS (RS Tipe D)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id

	Tipe D)	No. 46/SE/2017	
196	Perpanjangan Izin Klinik Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
197	Perpanjangan Izin Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
198	Perpanjangan Izin Puskesmas Kecamatan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
199	Perpanjangan Izin Puskesmas Kelurahan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
200	Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
201	Perpanjangan Izin Laboratorium Klinik Madya	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
202	Perpanjangan Izin Laboratorium Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
203	Perpanjangan Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Tipe Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
204	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Optikal	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
205	Perubahan Izin Operasional RS (RS Tipe B Non Pendidikan)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
206	Perubahan Izin Operasional RS (RS Tipe C)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
207	Perubahan Izin Operasional RS (RS Tipe D)	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
208	Perubahan Izin Klinik Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
209	Perubahan Izin Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
210	Perubahan Izin Puskesmas Kecamatan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
211	Perubahan Izin Puskesmas Kelurahan	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
212	Perubahan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
213	Perubahan Izin Laboratorium Klinik Madya	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
214	Perubahan Izin Laboratorium Klinik Pratama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
215	Perubahan Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Tipe Utama	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
216	Perubahan Izin Penyelenggaraan Optikal	Surat Edaran Ka. Dinas PM & PTSP No. 46/SE/2017	http://pelayanan.jakarta.go.id
DESEMBER			
-	-	-	-

Tabel 4. Daftar Perizinan Elektronik Tahun 2017


4.5.1 Perizinan Elektronik Kewenangan UP PTSP Provinsi

- Adapun untuk layanan perizinan elektronik kewenangan PTSP Tingkat Provinsi melalui situs <http://pelayanan.jakarta.go.id> telah diselesaikan sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 245 layanan dengan rincian sebagai berikut adalah 241 layanan (izin riset/penelitian 2 kota atau lebih) dan 4 layanan untuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).



Grafik 7. Pelayanan Perizinan Elektronik PTSP Tingkat Provinsi Tahun 2017


4.5.2 Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kota/Kab Administrasi



Grafik 8. Pelayanan Perizinan Elektronik Tingkat PTSP Kota/Kab Administrasi Tahun 2017

- Dilihat pada grafik 8, jumlah perizinan elektronik di UP PTSP Kota/Kabupaten Administrasi terdiri dari 7 jenis perizinan/non perizinan. Sampai dengan bulan Desember tahun 2017 tercatat sebanyak 42.783 layanan yang telah diterbitkan dengan rincian sebagai berikut, untuk Izin Penelitian 1 Kota berjumlah 915 (2%) layanan, Tanda Daftar Gudang 129 (0.3%) layanan, SIUP Besar 1.663 (4%) layanan, SIUP Menengah 4.838 (11%) layanan, SIUP-TDP simultan 22.852 (54%) layanan, Tanda Daftar Perusahaan 11.494 (27%), dan TDUP 892 (2%) layanan. SIUP-TDP Simultan menjadi layanan perizinan terbanyak dengan jumlah layanan sebanyak 22.852 (54%) layanan.


4.5.3 Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kecamatan



Grafik 9. Pelayanan Perizinan Elektronik Tingkat PTSP Kecamatan Tahun 2017

- Layanan Elektronik pada UP PTSP Kecamatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 telah terselesaikan sebanyak 21.174 layanan dengan rincian SIUP Kecil 8.883 (42%) layanan, TDP 7 (0.03) layanan, SIUP-TDP Simultan 5.934 (28%) layanan, TDG 18 (0.1) layanan, SIP Dokter 4.868 (23%) layanan dan TDUP 1.464 (7%) layanan.

4.5.4 Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kelurahan




Grafik 10. Pelayanan Terbanyak Perizinan Elektronik Tingkat PTSP Kelurahan Tahun 2017

- Jumlah perizinan elektronik UP PTSP Kelurahan yang terdiri dari 5 jenis perizinan/non perizinan sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 berjumlah 211.552 layanan yang telah diterbitkan dengan rincian untuk SIP Dokter Umum dan Dokter Gigi 14.217 layanan, SKDP 73.469 layanan, SKCK 102.539 layanan, TDUP 125 layanan dan SKTM 21.202 layanan.


4.6 Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)

- Pemohon yang memanfaatkan jasa pengurusan melalui AJIB pada Bulan Januari hingga Desember Tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah 173.481 layanan. Pembagian layanan AJIB dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan AJIB Online dan pelayanan AJIB Offline. Pelayanan AJIB Online ialah pelayanan yang pemohonnya menelpon langsung kepada Call Center dan memesan AJIB, sedangkan Pelayanan AJIB Offline ialah pelayanan langsung yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemohon perizinan dan non perizinan. Pelayanan AJIB Online untuk bulan Januari hingga Desember berjumlah 20.241 layanan, dan AJIB Offline berjumlah 153.240 layanan.



Grafik 11. Jumlah Pelayanan AJIB Tahun 2017


- Pelayanan AJIB juga dibagi per wilayah, maka dapat diinformasikan bahwa jumlah layanan menggunakan jasa AJIB untuk wilayah Jakarta Utara berjumlah 19.733 layanan, Jakarta Pusat 24.997 layanan, Jakarta Barat 33.908 layanan, Jakarta Selatan 48.801 layanan dan Jakarta Timur 46.042 layanan.



Grafik 12. Jumlah Pelayanan AJIB Per Wilayah Tahun 2017

4.7 Layanan Call Center

- Layanan Call Center untuk informasi pengurusan perizinan dan non perizinan dimulai sejak Bulan Desember 2015 melalui sambungan telpon 164 dan telah dilakukan peningkatan dan pengembangan layanan Call Center menjadi (021) 1500 164 pada Bulan Februari 2016 yang melayani informasi dan pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Selanjutnya pada Bulan Maret 2016 layanan ditambah untuk pemesanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Pelayanan Call Center pada Bulan Februari 2016 dibagi menjadi dua jalur, yaitu secara **inbound** dan **outbound**, baik dalam layanan AJIB maupun Pemberian Informasi dan Pengaduan.
- **Layanan inbound** adalah layanan atas panggilan masuk yang diterima petugas Call Center dari masyarakat, sedangkan **layanan outbound** adalah layanan panggilan keluar yang dilakukan oleh petugas Call Center sebagai tindak lanjut pemberian informasi atas layanan AJIB dan informasi yang diterima call center.



Grafik 13 Layanan Call Center Terkait AJIB Tahun 2017

- Berdasarkan dari grafik 13 di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah layanan informasi izin dan non izin melalui call center pada tahun 2017 berjumlah 216.543 layanan dengan rincian 196.909 melalui Inbound dan 19.634 melalui Outbound.
- Rata-rata layanan call center pada bulan Januari 2017 sebanyak 865 layanan per hari, Februari sebanyak 886 layanan per hari, Maret sebanyak 901 layanan per hari, April sebanyak 814 layanan per hari, Mei sebanyak 968 layanan per hari, Juni sebanyak 568 layanan per hari, Juli sebanyak 909 layanan per hari, Agustus sebanyak 1.084 layanan per hari, September sebanyak 798 layanan per hari, Oktober sebanyak 780 layanan per hari, November sebanyak 782 layanan per hari, Desember sebanyak 486 layanan per hari, sehingga secara keseluruhan rata-rata layanan call center sebanyak 820 layanan per hari.
- Pemberian layanan informasi terdiri dari Inbound dan Outbound. Inbound adalah permohonan menghubungi call center dan petugas call center langsung dapat memberikan layanan informasi yang diminta pemohon. Sedangkan outbound adalah pemohon menghubungi call center namun petugas call center belum dapat memberi informasi yang diharapkan oleh pemohon, sehingga petugas call center harus berkoordinasi dahulu, setelah informasi didapat maka petugas call center menyampaikan kepada pemohon. Sejak bulan Januari 2017 sampai Desember 2017 berjumlah 216.543 layanan terdiri dari Inbound dengan jumlah 196.909 dan Outbound dengan jumlah 19.634.

No	Bulan	AJIB		Informasi		Total
		Inbound	Outbound	Inbound	Outbound	
1	Januari	2.180	637	14.604	1.619	19.040
2	Februari	2.090	597	15.358	1.456	19.501

3	Maret	2.627	710	14.855	1.635	19.827
4	April	2.961	813	12.929	1.209	17.912
5	Mei	3.383	793	16.076	1.036	21.288
6	Juni	1.945	500	9.235	813	12.493
7	Juli	2.506	638	15.913	941	19.998
8	Agustus	2.860	576	19.141	1.279	23.856
9	September	2.114	409	14.140	902	17.565
10	Oktober	2.234	416	13.688	828	17.166
11	November	2.174	288	13.904	834	17.200
12	Desember	1.352	177	8.640	528	10.697
Jumlah						216.540


Tabel 5. Layanan Informasi In dan Out Bound Calls

- Berdasarkan Tabel 5, layanan Informasi Inbound dan Outbound Calls Periode Januari 2017 - Desember 2017 diperoleh layanan call center terbanyak berada di Bulan Agustus sebanyak 23.856 layanan, dengan layanan inbound (AJIB) sebanyak 2.860 dan layanan outbound (AJIB) sebanyak 576. Untuk Layanan inbound (informasi) sebanyak 19.141 dan outbound (informasi) 1.279.

PELAYANAN PENGADUAN

Selama periode Januari - Desember Tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang berkadar pengawasan, terkait perlakuan atau pelayanan petugas PTSP yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebanyak 28 aduan dan yang tidak berkadar pengawasan berupa saran, kritik dan pemberian informasi sebanyak kurang lebih 238.851 layanan yang disampaikan secara langsung melalui loket pengaduan, surat, call center 1500164, SMS, email dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan PTSP.


Dilihat pada grafik 14, dibandingkan dengan Tahun 2016, maka jumlah pengaduan mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana pada waktu yang sama di tahun 2016 jumlahnya sebanyak 153 pengaduan. Hal ini dikarenakan Sumber daya petugas DPMPPTSP yang meningkat baik jumlah maupun kompetensinya, Inovasi-inovasi yang telah dilakukan dalam pelayanan, informasi terkait pelayanan perizinan-non perizinan yang semakin jelas dan semakin tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta meningkatnya pemahaman masyarakat terkait aturan dan kebijakan dalam memperoleh layanan perizinan.



Grafik 14. Rekapitulasi Pelayanan Pengaduan Tahun 2016 dan 2017

Jika dilihat dari *service point* yang menerima laporan pengaduan pada tahun 2017, bahwa yang paling banyak adalah di PTSP Kota sebanyak 17 pengaduan, lalu PTSP Kecamatan 2 pengaduan, UP PTSP Kelurahan 5 pengaduan dan UP PTSP Provinsi sebanyak 4 pengaduan. Detail rincian per *service point* layanan pengaduan terdapat dalam grafik 15.


Jumlah Pengaduan 2017



Grafik 15. Rekapitulasi Pelayanan Pengaduan Per *Service Point*


Rincian jumlah pengaduan berdasarkan bulan terdapat pada grafik 16. Di bulan Mei, jumlah pengaduan adalah nihil atau tidak terdapat pengaduan yang masuk. Untuk bulan Januari, Juli, September dan Desember masing-masing berjumlah 1 pengaduan.

LAPORAN PENGADUAN DPMPTSP TAHUN 2017



Grafik 16. Rekapitulasi Pelayanan Pengaduan Per Bulan

Dari grafik 17 di bawah ini didapatkan informasi bahwa setiap bulan jumlah pengaduan yang diterima rata-rata seimbang jumlahnya. Bulan Agustus menjadi paling banyak menerima layanan pengaduan, yaitu sebanyak 7 aduan.



Grafik 17. Pelayanan Pengaduan Per Bulan

Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terhadap pelayanan perizinan/non perizinan langsung ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP atau melalui alamat *email* pengaduanptspdki@gmail.com, bptsp.pengaduan@jakarta.go.id, *twitter* @PTSPDKI JAKARTA, dan saluran telepon langsung ke 1500-164.

PENGEMBANGAN DAN INOVASI LAYANAN

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari terobosan serta inovasi untuk kemudahan layanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu, pengembangan dan inovasi terus dilakukan setiap bulan, antara lain:

6.1 Bulan Januari Tahun 2017, dilakukan :

- a. Melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang berjumlah 34 jenis secara elektronik terhitung sejak hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017 melalui alamat <http://pelayanan.jakarta.go.id> sesuai dengan Surat Edaran Nomor 05/SE/2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Secara Elektronik;
- b. Penghentian sementara pelayanan izin penyelenggaraan reklame pada Jembatan penyebrangan Orang (JPO) dan Jembatan penyebrangan Multiguna (JPM) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Sarana dan Prasarana Kota, sementara JPO dan JPM yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat terus dilakukan proses Izin Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Surat Edaran Nomor 06/SE/2017 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 66/SE/2016 Tentang Penghentian Sementara Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame Pada Jembatan penyebrangan Orang;
- c. Melaksanakan penggunaan dan pemeliharaan arsip perizinan dan non perizinan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6.2 Bulan Februari Tahun 2017, dilakukan :

- a. Menetapkan pemberlakuan Kartu Pengawasan (KP) pada penyelenggaraan angkutan orang/barang sebagai pengganti Kartu Izin Usaha (KIU) dan Kartu Izin Operasi (KIO) dimulai pada tanggal 1 Februari 2017 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemberlakuan Kartu Pengawasan (KP) Pada Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang;
- b. Melaksanakan kebijakan *variable* memulai usaha dan mendirikan bangunan untuk pencapaian target *Ease of Doing Business* (EODB) tahun 2018 dan penetapan tim monitoring dan evaluasi kemudahan berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pencapaian Target Kemudahan Berusaha / *Ease of Doing Business* (EODB) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018;

- c. Melaksanakan secara benar terkait nilai-nilai dasar, kode etik dan larangan-larangan kode etik yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Melakukan pelaksanaan pemetaan wilayah untuk zona pergudangan dan industri di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemetaan Wilayah untuk Zona Pergudangan dan Industri serta Pembuatan Desain Prototipe untuk Bangunan Gudang;
- e. Mengingat begitu banyak persyaratan tambahan yang dilakukan pada *service point* di wilayah maka Kepala DPMPSTSP menghimbau dengan Keputusan Kepala BPTSP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPTSP Nomor 42 Tahun 2016 tentang Jenis dan Persyaratan Izin dan Non Izin Setiap Rumpun Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 09/SE/2017 tentang Pemenuhan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan, maka untuk tidak menambahkan persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

6.3 Bulan Maret Tahun 2017, dilakukan :

- a. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan maka disampaikan bahwa Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan maka dinyatakan berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha serta tidak perlu melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 10/SE/2017 tentang Penghapusan Kewajiban Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. Dalam mendukung Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan maka Prasyarat Instalasi Farmasi dan Laboratorium Klinik dalam pengurusan perizinan Klinik Pratama dan Utama yang melakukan pelayanan rawat jalan tidak wajib diselenggarakan, namun bagi Klinik Pratama dan Utama yang melakukan rawat inap, prasyarat Instalasi Farmasi dan Laboratorium Klinik tersebut wajib diselenggarakan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 12/SE/2017 tentang Persyaratan Perizinan Klinik Pratama dan Utama.

6.4 Bulan April Tahun 2017, dilakukan :

- a. Dalam rangka simplifikasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 7, serta dalam rangka pencapaian target kemudahan berusaha / *Ease of Doing Business (EODB)*, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelayanan Prioritas Pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tanggal 3 April 2017, pelayanan prioritasnya, yaitu:
 - Investasi bangunan \geq 32 lantai dengan peruntukan aktivitas bisnis;
 - Investasi bangunan \geq 8 lantai dengan peruntukan aktivitas sosial dan kesehatan;

- Investasi bangunan atau infrastruktur lain yang merupakan program strategis pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Layanan *Fast Track* untuk investor atau pengusaha yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan langsung oleh direktur atau yang ditugaskan (level manager) khusus untuk perizinan non perizinan, antara lain : RPTKA, IUJK, Evaluasi SIUPJPT dan Legalisir.
- b. Sehubungan dengan peningkatan pelayanan dan kemudahan penyelenggaraan perizinan di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, maka Surat Keputusan (SK) Izin Riset/Penelitian yang diterbitkan secara elektronik dan di tandatangi secara elektronik (Tanda Tangan Elektronik) dan SK dimaksud akan dikirim ke email pemohon yang terdaftar, dengan dasar Surat Edaran Nomor 14/SE/2017 tentang Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik Pada Izin Riset/Penelitian Secara Elektronik Tanggal 5 April 2017;
 - c. Sehubungan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 hal Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan yang Telah Berjalan dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SE7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2016, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Nomor 15/SE/2017 tentang Proses Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan yang Telah Beroperasi Tanggal 18 April 2017 yang mengharuskan penyusunan Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
 - d. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah maka terbitkanlah Surat Edaran Nomor 16/SE/2017 tentang Penyesuaian Izin Gangguan – Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gagguan, yang dimana Izin Undang-Undang Gangguan diganti dengan persetujuan Kiri-Kanan dan Depan-belang, dan surat pernyataan bersedia membayar retribusi daerah.

6.5 Bulan Mei Tahun 2017, dilakukan :

- a. Bahwa standar pelayanan merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar hukum pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu du Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 79 Tahun 2017 tentang Tim Transisi Penyesuaian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dikeluarkan Surat Edaran Nomor

17/SE/2017 tentang Penyesuaian Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6.6 Bulan Juni Tahun 2017, dilakukan :

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam kondisi tertentu kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan DPMPTSP, UP PTSP Kota Administrasi, UP PTSP Kabupaten Administrasi, UP PTSP Kecamatan dapat dilimpahkan kepada UP PTSP Kota Administrasi, UP PTSP Kabupaten Administrasi, UP PTSP Kecamatan dan UP PTSP Kelurahan maka dikeluarkanlah Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Dalam rangka memberikan kepastian dan keseragaman dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Unit Pelaksana PTSP Kota/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana PTSP Kecamatan dan Unit Pelaksana Kelurahan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran serta menindaklanjuti hasil rapat antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Ikatan Dokter Indonesia DKI Jakarta maka dikeluarkan Surat Edaran Nomor 19/SE/2017 tentang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) pada Surat Izin Praktik (SIP) Dokter perorangan, yaitu dengan membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di atas materai Rp 6000.

6.7 Bulan Juli Tahun 2017, dilakukan :

- a. Sehubungan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dikeluarkan Pengumuman Nomor 96 Tahun 2017 yang didalamnya terdapat beberapa perubahan kewenangan pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang mulai berlaku efektif dilaksanakan pada 1 Agustus 2017.
- b. Dilakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur pemberian layanan perizinan dan non perizinan khususnya dalam penggunaan aplikasi antrian One Day Services, IT, Helpdesk, logbook secara elektronik melalui Surat Keputusan Kepala DMPTSP Nomor 97, 98 dan 99 Tahun 2017.
- c. Menetapkan standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi perolehan/peralihan/penjaminan hak guna bangunan/hak pakai atau hak lainnya di atas bidang tanah hak pengelolaan dan permohonan hak diatas bidang tanah eks desa atau eks kota praja melalui Surat Keputusan Nomor 104 tahun 2017.
- d. Dilakukan perbaikan layanan perizinan dan non perizinan dengan menerbitkan Instruksi Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik, dimana pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dilakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur mengenai Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal Diatas 8 Lantai, dimana setelah pemohon melengkapi berkas, dan dari sisi pemeriksaan teknis dan administrasi tidak ada perbaikan dan membayar retribusi, maka diperlukan waktu selama 20 hari kerja untuk menerbitkan IMB diatas 8 lantai.

6.8 Bulan Agustus Tahun 2017, dilakukan :

- a. Sehubungan dengan kemudahan penyelenggaraannya izin di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 24/SE/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perhubungan Darat Secara Elektronik, maka penyelenggaraan pelayanan:
 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Baru/ Perpanjangan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta)
 - a. Kartu Pengawas Angkutan dalam Trayek (Bus Besar)
 - b. Kartu Pengawas Angkutan dalam Trayek (Bus Sedang)
 - c. Kartu Pengawas Angkutan dalam Trayek (Bus Kecil)
 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Baru/ Perpanjangan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta)
 - a. Kartu Pengawasan Angkutan Non Trayek (Taksi)
 - b. Kartu Pengawasan Angkutan Non Trayek (Angkutan Kawasan Tertentu)
 3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
 4. Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Umum
 - a. Rekomendasi Penguningan/Penetapan Status
 - b. Rekomendasi Penghitaman
 - c. Rekomendasi Mutasi Daerah
 - d. Rekomendasi Balik Nama
 - e. Rekomendasi Peremajaan
 - f. Peremajaan Trayek

Terhitung sejak hari Senin, 07 Agustus 2017 dilakukan secara elektronik melalui alamat <http://hubda.bptspdkj.net>
- b. Sehubungan dengan kemudahan penyelenggaraannya izin di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka penyelenggaraan pelayanan:
 1. Angka Pengenal Import Umum (API-U)
 2. Angka Pengenal Import Produsen (API-P)
 2. Izin Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
 - a. Pengesahaan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - b. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Terhitung sejak hari senin, 07 Agustus 2017 secara elektronik melalui alamat <http://api.kemendag.go.id> dan <http://tka-daerah.kemenaker.go.id>.
- c. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengurusan penyelesaian izin Angka Pengenal Impor (API), maka sesuai Surat Keputusan Nomor 123 Tahun 2017 menjadi 3 hari kerja dengan ketentuan : wajib dilakukan oleh pegawai perusahaan langsung yang dibuktikan oleh ID Card pegawai atau fotocopy surat perjanjian kontrak kerja.
- d. Untuk memastikan waktu penyelesaian perizinan pada Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Untuk Kegiatan Pembangunan dengan ketinggian $8 >$ lantai, luas tanah $\geq 5000m^2$ dan luas tanah $< 5000m^2$ maka dilakukan penyesuaian Standar Operasional Prosedur melalui Surat Keputusan Nomor 129 Tahun 2017.
- e. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta, maka diperlukan dokumen rencana kerja melalui Surat Keputusan Nomor 131 Tahun 2017.

6.9 Bulan September Tahun 2017, dilakukan :

- a. Dalam rangka memberikan kejelasan terkait batasan teknis penyelenggaraan reklame pada Kawasan Kendali Sedang dan dasar perhitungan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, dilakukan pengaturan kebijakan mengenai hal tersebut melalui Surat Edaran Nomor 31/SE/2017 tentang Batasan Teknis dan Dasar Perhitungan Penerimaan Lain-Lain Dalam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Ukuran luas bidang reklame untuk Kawasan Kendali Sedang ditetapkan maksimal sebesar 16m² (enam belas meter persegi) yang dihitung dari luas bidang konstruksi reklame dan hanya diperkenankan maksimal 2 muka dalam satu konstruksi;
 2. Pengertian luas reklame berdasarkan luar bidang konstruksi reklame (hanya 1 muka) untuk menentukan batasan persyaratan luas reklame yang membutuhkan IPR, TLB-BR, dan IMB-BR;
 3. Posisi tiang Reklame diwajibkan berada pada tengah bidang Reklame sesuai dengan contoh gambar Reklame bertiang pada Peraturan Gubernur Nomor 244, Lampiran 3, Gambar Nomor 2 tentang batasan teknik penempatan bidang Reklame
 4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap permohonan izin reklame yang menempel pada dinding bangunan gedung dapat dilakukan menggunakan surat klarifikasi pemohon yang telah distempel oleh PTSP. Sedangkan terhadap permohonan izin reklame di atas bangunan gedung bertiang, penerbitan SKPD dilakukan setelah pengukuran oleh surveyor dan Tata Letak Bangunan Reklame (TLB-BR) selesai;
 5. Penerimaan lain-lain yang sah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga sewa lahan/bangunan gedung yang secara nyata dimanfaatkan khusus untuk penyelenggaraan reklame;
 6. Harga sera lahan/bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 didasarkan pada Nilai Kontrak Reklame atau berdasarkan nilai rata-rata kontrak reklame sejenis terdekat dengan lokasi yang dimohon apabila reklame diselenggarakan sendiri oleh pemilik lahan/gedung yang dikuatkan dengan surat pernyataan pemohon;
 7. Masa berlaku izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) terhadap reklame non-komersial adalah sampai berubahnya bentuk, ukuran, isi dan/atau posisi reklame, serta sampai dengan dicabut atau dibatalkannya IPR. Sedangkan terhadap reklame komersial maksimal berlaku 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya IPR;
 8. Masa berlaku Tata Letak Bangunan-Bangunan Reklame (TLB-BR) terhadap reklame non-komersial dan reklame komersial maksimal berlaku 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya TLB-BR dan diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan Tata Letak Bangunan-Bangunan Reklame (TLB-BR) apabila masa berlakunya telah habis atau berubahnya bentuk, ukuran, isi dan/atau posisi reklame.
- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Partai Politik, maka perlu diatur dalam Surat Edaran Nomor 34/SE/2017, dimana didalamnya mengatur tata cara permohonan, mekanisme dan output (sertifikat) yang dihasilkan.
- c. Untuk percepatan harmonisasi produk hukum daerah terkait perizinan dan non perizinan, maka perlu dibentuk tim yang didalamnya berisi Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan

Lingkungan Hidup dan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan.

6.10 Bulan Oktober Tahun 2017, dilakukan :

- a. Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta membuat Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pelayanan perizinan dan non perizinan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik;
- b. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP melalui Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta menambahkan jam pelayanannya menjadi Hari Senin – Jumat pukul 07.30 s.d 17.00 WIB dan Hari Sabtu pukul 08.00 s.d 12.00 WIB, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2017 tentang Uji Coba Perubahan (Penambahan) Waktu Jam Kerja dan Penetapan Pegawai yang Bertugas di Mal Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- c. Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK Kantor perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas pengelolaan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan instansi terkait lainnya T.A 2016 dan semester I T.A 2017 dengan nomor 28/PDPTT-DPMPTSP/10.2017 maka Kepala DPMPTSP mengeluarkan Instruksi Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

6.11 Bulan November Tahun 2017, dilakukan :

- a. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis bahwa Psikolog Klinis yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki Surat Izin Praktik Psikolog Klinis maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
- b. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang perizinan penyelenggaraan reklame maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame, penerbitan izin penyelenggaraan reklame diberikan kepada UP PTSP Kota Administrasi, UP PTSP Kota Kabupaten dan UP PTSP Kecamatan;
- c. Berdasarkan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 165 Tahun 2017 tentang Publikasi dan Pemasangan Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan maka diharapkan kepada pemilik perizinan dan non perizinan yang sudah diterbitkan untuk mempublikasikan di depan tempat usaha yang mudah dibaca oleh masyarakat.

6.12 Bulan Desember Tahun 2017, dilakukan :

- a. Dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mengingat banyaknya perizinan temporer pada saat Tahun Baru 2018 maka dikeluarkan

Surat Edaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Nomor 41/SE/2017 tentang Pelayanan Izin Temporer Menjelang dan Pada Saat Tahun Baru 2018, Izin Temporer Asing pelayanannya berada di DPMPTSP dan temporer lokal pelayanannya berada di UP PTSP Kecamatan;

- b. Menimbang bahwa Rukun Warga (RW) 3 Pulau Sabira Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara merupakan RW terjauh di Provinsi DKI Jakarta dan mengingat bahwa DPMPTSP mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan harus mempunyai inovasi yang dapat mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan di seluruh warga jakarta maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2017 tentang Pos Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pos PTSP) RW 3 Pulau Sabira Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Pulau Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB **7** **PENUTUP**

Demikian laporan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dan bahan perbaikan ke depannya sehingga implementasi pelayanan terpadu satu pintu terutama pelayanan ke masyarakat dapat lebih baik lagi.